

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah SWT.<sup>1</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ ۖ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syafitri Angraini, 'Efektivitas Penggunaan Siskohat Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 1

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 62

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban kaum muslimin di seluruh dunia dan Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka Indonesia mendapatkan jatah (kuota) jamaah haji yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Ibadah haji merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah memiliki kemampuan baik secara finansial/biaya dan kemampuan kesehatan jasmani (Isthithoah maliah dan isthithoah badaniah) serta adanya jaminan keamanan selama dalam perjalanan dan dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan haji Indonesia, di tahun 2024 Indonesia diberikan jatah kuota haji sebanyak 241.000 dengan tambahan kuota 20.000 jamaah, jumlah tersebut terdiri dari 221.720 kuota jamaah haji reguler dan 19.820 kuota jamaah haji khusus.<sup>4</sup> Kuota haji untuk Provinsi Bengkulu tahun ini telah ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat dengan jumlah total 1.636 orang. Dari jumlah ini 1.533 dialokasikan untuk jamaah haji reguler, 82 untuk lansia, 6 untuk anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

---

<sup>3</sup> Harimurti Hartono, 'Waitinglist Nasional Upaya Memperkecil Kumudharatan Masa Penantian Keberangkatan Haji', *Dinamika Dan Perpektif Haji Indonesia* (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), h. 250

<sup>4</sup> Amnia Salma, "Kemenag Umumkan Daftar Jamaah Yang Masuk Alokasi Kuota Haji Reguler 1445H/2024 M", 8 Januari 2024 <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-umumkan-daftar-jamaah-yang-masuk-alokasi-kuota-haji-reguler-1445-h-2024-m>. [Diakses, 1 Oktober 2024]

(KBIHU), dan 15 untuk PHD Provinsi. Setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menerima kuota yang berbeda sesuai dengan jumlah penduduk Muslim. Kota Bengkulu mendapatkan kuota tertinggi, yaitu 293 orang, diikuti oleh Bengkulu Utara 190, Bengkulu Selatan 121, Rejang Lebong 221, Mukomuko 167, Seluma 162, Kaur 101, Kepahiang 103, Lebong 88, dan Bengkulu Tengah 87. Pembagian kuota ini dilakukan berdasarkan perhitungan pusat dan disesuaikan dengan data kependudukan setempat. Hingga 30 September daftar tunggu haji di Provinsi Bengkulu tercatat mencapai 34.640 orang.

Sistem keberangkatan haji menggunakan sistem waiting list. Sebagai contoh kota Bengkulu mendapatkan kuota keberangkatan haji tahun 2024 sebanyak 293. Sementara itu jumlah pendaftar saat ini mencapai 9.680 orang. Mekanisme keberangkatan ditentukan berdasarkan urutan pendaftaran. Pendaftar dengan nomor urut 1 hingga 293 akan berangkat terlebih dahulu. Selanjutnya pendaftar dengan nomor urut 294 akan menjadi nomor 1 dalam daftar tunggu berikutnya, dan proses ini berlanjut hingga nomor urut 293 untuk keberangkatan tahun berikutnya. Sistem ini berlaku secara berkelanjutan karena jumlah pendaftar terus bertambah setiap tahunnya. Mekanisme yang sama juga diterapkan di kabupaten lain dalam pengelolaan kuota haji.

**Tabel 1.1**  
**Data Dan Perkembangan Jamaah Haji Provinsi**  
**Bengkulu Yang Mendaftar Setiap Bulan Siskohat**  
**Kanwil kementerian Agama Provinsi Bengkulu**

| No | Kabupaten /Kota       | Jumlah Kuota Jamaah Haji                         |                                                 |                                                      |                                        |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                       | Jumlah Witinglist S.D 30 September 2024 (Jamaah) | Jumlah Kuota Yang Berangkat Tahun 2024 (Jamaah) | Jumlah Rata-Rata Witinglist S.D Bulan September 2024 | Mendaftar Sekarang Perkiraan Berangkat |
| 1  | 2                     | 3                                                | 4                                               | 5 = (3/4)                                            | 6                                      |
| 1  | Kota Bengkulu         | 9.680                                            | 293                                             | 33 Tahun                                             | Tahun 2057                             |
| 2  | Kab. Bengkulu Utara   | 3.737                                            | 190                                             | 20 Tahun                                             | Tahun 2044                             |
| 3  | Kab. Bengkulu Selatan | 2.724                                            | 121                                             | 23 Tahun                                             | Tahun 2046                             |
| 4  | Kab. Rejang Lebong    | 4.838                                            | 221                                             | 22 Tahun                                             | Tahun 2046                             |
| 5  | Kab. Mukomuko         | 3.857                                            | 167                                             | 23 Tahun                                             | Tahun 2047                             |
| 6  | Kab. Seluma           | 2.662                                            | 162                                             | 16 Tahun                                             | Tahun 2040                             |
| 7  | Kab. Kaur             | 1.463                                            | 101                                             | 15 Tahun                                             | Tahun 2038                             |

|    |                      |        |       |          |            |
|----|----------------------|--------|-------|----------|------------|
| 8  | Kab. Kepahiang       | 2.463  | 103   | 24 Tahun | Tahun 2047 |
| 9  | Kab. Lebong          | 1.509  | 88    | 17 Tahun | Tahun 2041 |
| 10 | Kab. Bengkulu Tengah | 1.705  | 87    | 19 Tahun | Tahun 2043 |
|    | Jumlah... ..         | 34.640 | 1.533 | 23 Tahun | Tahun 2046 |
| 11 | Lansia               |        | 82    |          |            |
| 12 | KBIHU                |        | 6     |          |            |
| 13 | PHD Provinsi         |        | 15    |          |            |
|    | Jumlah.....          |        | 1.636 |          |            |

*Sumber data dari SISKOHAT Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu*

Pendaftaran haji tidak dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil), melainkan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan alamat yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon jamaah. Sebagai contoh jika alamat pada KTP calon jamaah berada di Kota Bengkulu, maka pendaftaran dilakukan di Kemenag Kota Bengkulu. Apabila alamatnya di Curup atau Rejang Lebong, maka pendaftaran dilakukan di Kemenag Curup atau Rejang Lebong. Persyaratan pendaftaran haji yaitu menyetorkan dana sebesar 25 juta rupiah ke bank syariah dan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah menyetorkan dana di bank syariah, calon

jamaah dapat mendatangi Kantor Kementerian Agama sesuai domisili untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan masuk dalam antrian haji.

Pengelolaan kuota haji dilakukan oleh pemerintah pusat bukan oleh Kanwil. Kuota yang dialokasikan untuk setiap provinsi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk Provinsi Bengkulu kuota haji ditetapkan sebanyak 1.533 jamaah, yang ditambah dengan kuota khusus 82 orang lanjut usia (lansia), 6 orang pembimbing ibadah dari KBIHU, serta 15 orang petugas PHD (Petugas Haji Daerah), sehingga total kuota keseluruhan adalah 1.636 orang. Kuota tersebut kemudian dibagi lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh Kabupaten Bengkulu memiliki kuota sebanyak 293 orang, dan demikian pula kabupaten lainnya mendapatkan pembagian masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Penentuan kuota lansia dalam keberangkatan haji di Provinsi Bengkulu didasarkan pada prioritas usia tertua hingga yang lebih muda, dengan penghitungan dilakukan di tingkat provinsi. Mekanisme ini menyebabkan jumlah lansia yang diberangkatkan dari setiap kabupaten berbeda-beda, bergantung pada data prioritas yang ada. Selain usia, waktu pendaftaran juga menjadi kriteria penting. Calon jamaah lansia yang diprioritaskan adalah mereka yang telah

---

<sup>5</sup> Allazi, 'Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Bengkulu', Wawancara, 24. 10. 09.21

mendaftar minimal 5 tahun sebelumnya. Jika masa pendaftarannya belum mencapai 5 tahun, calon jamaah tersebut belum dapat dipanggil oleh sistem.

Penentuan kuota lansia ini diatur oleh keputusan Menteri Agama, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon jamaah lansia sesuai dengan kriteria prioritas usia dan waktu pendaftaran. Namun, sistem ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di tingkat kabupaten, karena distribusi kuota tidak merata. Meski demikian, dari perspektif provinsi, mekanisme ini dianggap lebih adil karena mengutamakan kriteria prioritas usia dan waktu pendaftaran tanpa membedakan asal kabupaten. Tantangan ini mencerminkan perlunya evaluasi dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan kuota lansia dapat berjalan lebih adil dan transparan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.<sup>6</sup>

Pengelolaan kuota haji di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar yang terus meningkat dan kuota yang terbatas. Situasi ini mengakibatkan banyak calon jamaah haji terpaksa menunggu dalam antrian yang panjang sebelum mendapatkan kesempatan berangkat. Selain itu banyak jamaah haji yang merupakan lansia, yang memerlukan perhatian khusus dalam

---

<sup>6</sup> Allazi, 'Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Bengkulu', Wawancara, 24. 10. 09.21

hal kesehatan dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan kuota untuk memastikan bahwa jamaah lansia mendapatkan prioritas yang layak dan dapat melaksanakan ibadah dengan aman.

Pembagian kuota KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) dan PHD (Petugas Haji Daerah) dalam pelaksanaan haji diatur melalui Keputusan Menteri Agama. Penempatan petugas haji pada setiap kloter mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen), yang menyatakan bahwa setiap kloter tidak boleh memiliki lebih dari tiga petugas. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal dan memberikan bimbingan yang cukup kepada jamaah haji di setiap kloter.

Penentuan petugas KBIHU dan PHD dilakukan melalui seleksi yang ketat. Untuk KBIHU, setiap kloter mendapatkan kuota sebanyak 6 petugas yang dipilih melalui ujian seleksi, karena banyaknya peserta yang mengikuti tes. Sementara itu, untuk PHD, kuota yang tersedia adalah 15 orang dan juga melalui seleksi. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas yang terpilih memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing jamaah haji. Penempatan petugas haji diatur oleh petugas Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Agama, yang memastikan bahwa jumlah petugas di setiap kloter tidak melebihi tiga orang,

sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat tercipta pembagian tugas yang adil dan pemerataan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan transparansi dalam pengelolaan haji menjadi semakin penting. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi SISKOHAT, yang memungkinkan calon jamaah haji untuk memantau status pendaftaran mereka secara mandiri dari rumah. Strategi ini tidak hanya memudahkan akses informasi bagi calon jamaah, tetapi juga menjadikan proses pendaftaran lebih terbuka, efisien, dan akuntabel.<sup>7</sup> Tantangan dalam pengelolaan kuota haji di Indonesia mencakup beberapa aspek. Salah satu yang utama adalah lamanya daftar tunggu yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah calon jamaah dan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian kuota juga menjadi perhatian. Faktor politik dalam pengaturan kebijakan haji sering kali memicu kritik publik, terutama terkait isu pemerataan dan prioritas jamaah. Lamanya masa tunggu jamaah haji salah satu isu sensitif yang dianggap tidak pernah diselesaikan dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. Urgen dan esensi untuk

---

<sup>7</sup> Allazi, 'Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Bengkulu', Wawancara, 24. 10. 09.21

melakukan kajian dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan taktis dan strategis. Disamping itu berfungsi sebagai advokasi kepada publik dalam memunculkan ketenangan bagi jamaah haji, publik dan sekaligus menekan arus degradasi politis terhadap kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama. Sebagai operator penyelenggaraan, Kementerian Agama perlu memberikan solusi atas kondisi yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 24 Oktober 2024 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, diperoleh data mengenai pengelolaan kuota haji, termasuk ketidakseimbangan antara jumlah kuota yang tersedia dengan jumlah pendaftar serta permasalahan yang dihadapi dalam mengelola jamaah haji lansia. Terlihat adanya tantangan dalam pengelolaan kuota yang memerlukan strategi khusus agar pelaksanaannya lebih optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan judul: **"Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Kuota Jamaah Haji."**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan kuota jamaah haji?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengetahui, Bagaimana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan kuota jamaah haji

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat Penelitian yang berisikan penelitian Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini diharapkan :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai evaluasi kebijakan yang ada untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan kuota jamaah haji di Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat mengubah Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam Pengelolaan Kuota Jamaah Haji di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu.

##### **b. Bagi UINFAS Bengkulu**

Diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dalam skripsi Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar penelitian terbukti orisinalitas proposal penelitian ini perlu dikemukakan tulisan karya ilmiah yang terdahulu setelah diuji secara objektif, terdapat beberapa kajian ilmiah dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Yuli Safrianti, “Strategi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Calon Jamaah Haji”. Dirumusan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pelayanan pada Calon Jamaah Haji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya menyatakan bahwa. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus di sesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pelayanan yang diterapkan kementerian agama kota Bandar lampung adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, nyaman dan transparan, tanpa biaya serta memahami karakter dari setiap calon jamaah haji, memberikan informasi yang

komprehensif mengenai penyelenggara ibadah haji kepada calon jamaah haji, melakukan pembinaan di tingkat kota dan kecamatan, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, dilakukan kuesioner setelah pelaksanaan manasik haji, dengan tujuan menilai pemahaman calon jamaah haji terkait informasi yang disampaikan melalui kegiatan dakwah dan berkerjasama dengan penyuluh agama dan lembaga pembimbing haji bersertifikat dalam rangka memberikan pelayanan yang holistik kepada calon jamaah haji.<sup>8</sup>

2. Mahmudi Affan Rangkuti, “ Reformulasi Kuota Haji Indonesia: Prospektif Kebijakan, Advokasi dan Kontra Narasi Isu Politis”. Urgen dan esensi untuk melakukan kajian dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan taktis dan strategis. Disamping itu berfungsi sebagai advokasi kepada publik dalam memunculkan ketenangan bagi jamaah haji, publik dan sekaligus menekan arus degradasi politik terhadap kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama. Sebagai operator penyelenggaraan, Kementerian Agama perlu memberikan solusi atas kondisi yang terjadi. Metode

---

<sup>8</sup> Yuli Safrianti, ' Strategi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Calon Jamaah Haji' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 7-10

penelitian reformulasi kuota haji Indonesia ini adalah metode kuantitatif berdasarkan data dan informasi kuota haji yang bersumber dari Sistem Informasi Haji Terpadu (Siskohat) dan BPS terkait sensus penduduk dan jumlah kuota jemaah haji sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2022. Data dalam bentuk angka yang dikumpulkan dengan teknik analisis data yaitu dengan memetakan atau mengelompokkan angka yang diperoleh kemudian dinarasikan dan divisualisasikan dengan gambar. Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang dilakukan ditemukan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah jemaah haji yang berdampak kepada lamanya durasi masa tunggu yang menyebabkan munculnya isu yang dapat mendegradasi kepercayaan publik kepada Pemerintah Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah haji.<sup>9</sup>

3. Hanana Zakiyah, "Diplomasi Indonesia Terhadap Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Haji 2017-2024". Untuk menjelaskan bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penambahan kuota haji di tahun 2017-2024. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlu dilakukan diplomasi yang kuat oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi dalam permintaan penambahan kuota haji untuk

---

<sup>9</sup> Mahfudi Affan Rangkuti, ' Reformulasi Kuota Haji Indonesia: Prospektif Kebijakan, Advokasi dan Kontra Narasi Isu Politis' , Jaka : Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama, 1.2 (2023), 159-166 (h. 159-160)

mengurangi masa tunggu ibadah haji sampai jumlah tambahan kuota haji dapat dinilai memuaskan. Pada tahun 2024, Indonesia berhasil mendapatkan pemberian kuota haji terbesar sejumlah 20.000 kuota tambahan. Pencapaian ini merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam permintaan penambahan kuota haji tahun 2017-2024, berdasarkan pada tiga tahap diplomasi menurut teori dari G.R. Berridge.<sup>10</sup>

4. Fadhillah Ilham Mulkin, La Ode Angga, Sabri Fataruba,” Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum Islam dalam menjalankan menjalankan ibadah haji. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kuota haji. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Penulis membaca dan mengambil teori dari buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyimpulkan hasil dari berbagai macam

---

<sup>10</sup> Hanana Zakiah, ‘Diplomasi Indonesia Terhadap Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Haji 2017-2024’ (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), h. 5-43

penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum Islam Dalam Menjalankan Ibadah Haji yaitu Syariat Islam mewajibkan haji atas setiap mukallaf, sekali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankannya. Seluruh ulama bersepakat menetapkan bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang Lebih Dari Satu Kali Dipandang Sunnah. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kuota Haji yaitu dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya daftar tunggu (waiting list) haji yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadi penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan Ibadah Haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Oleh karena itu, antrean menjadi panjang dan tidak terarah.<sup>11</sup>

5. Budiman S Pirmansyah, “Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementerian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak framing berita media terhadap konflik antara Kementerian Agama dan

---

<sup>11</sup> Fadhillah Ilham Mulkin, La Ode Angga, Sabri Fataruba, ‘Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji’, *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.7 (2021), 708-721 (h.708)

DPR-RI mengenai penambahan kuota haji pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing dengan mengidentifikasi bagaimana media membingkai isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung membingkai berita dengan fokus pada perdebatan politik antara Kementerian Agama dan DPR-RI, mengabaikan perspektif masyarakat yang terdampak. Pembingkai berita tersebut dapat memperluas jurang konflik di antara pemangku kepentingan dan mengescalasi ketegangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa media perlu menyediakan liputan yang berimbang dengan melibatkan berbagai pandangan pemangku kepentingan untuk menjaga netralitas dan objektivitas pemberitaan.<sup>12</sup> Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Yuli Safrianti, “Strategi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Calon Jamaah Haji”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas strategi kementerian agama, dan metode penelitian sama yaitu

---

<sup>12</sup> Budiman S Pirmansyah, ‘Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementrian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024’, JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5.3 (2024), 637-642 (h. 637)

kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu membahas meningkatkan pelayanan calon jamaah haji.

2. Mahmudi Affan Rangkuti, “ Reformulasi Kuota Haji Indonesia: Prospektif Kebijakan, Advokasi dan Kontra Narasi Isu Politis”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kuota haji. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian, metode penelitian, dan waktu penelitian.
3. Hanana Zakiyah, “Diplomasi Indonesia Terhadap Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Haji 2017-2024”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kuota haji dan metode penelitian nya sama yaitu kualitatif . Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan waktu penelitian.
4. Fadhillah Ilham Mulkin, La Ode Angga, Sabri Fataruba, “Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang kuota haji. Perbedaan nya yaitu terdapat di penelitian kepustakaan (*library research*) dan waktu penelitian.
5. Budiman S Pirmansyah, “Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementerian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang

kuota haji. Perbedaanya di metode penelitian, waktu dan tempat penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung dengan masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>13</sup>

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu Penelitian ini dimulai dari tanggal 24 Oktober 2024-08 Januari 2025 dan tempat penelitian terletak di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

---

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2023), h. 329

Bengkulu, yang beralamatkan Jl. Basuki Rahmat No.10 Bengkulu.

### **3. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini melibatkan informan yaitu Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Kuota Haji. Apabila seseorang ingin memahami latar belakang suatu persoalan, atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik maka penelitian studi kasus merupakan pilihan utama dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Penelitian kasus memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga. Satu peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2023), h. 339

#### **4. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini yaitu melibatkan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung Dari sumber pertama dengan pengambilan data langsung berupa wawancara. Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui wawancara bersama para responden.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang sudah diperoleh dari orang lain dalam wujud adanya dokumentasi atau data laporan. Seperti buku referensi, jurnal , majalah, dokumen, dan seperti perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>16</sup>

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dilakukannya

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 157

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3 ( Bandung: Alfabeta, 2021), h. 104

observasi ini untuk melihat kelemahan atau kelebihan pada objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan teknik ini data primer didapatkan.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan penyusunan data dari umum ke khusus. Maka dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin

---

<sup>17</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 66-68

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>18</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab memuat sub-sub sebagai berikut :

**BAB I. Pendahuluan.** Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II. Kajian teori.** Dalam bab ini berisi tentang kajian teori, yang membahas teori-teori yang menunjang

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3 ( Bandung: Alfabeta, 2021), h. 134-142

dan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III. Gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini membahas tentang sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

BAB IV. Hasil penelitian. Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Kuota Jamaah Haji.

BAB V. Penutup. Pada bab ini diisi dengan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

